



BUPATI BANJAR

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BANJAR

NOMOR 18 TAHUN 2016

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
DI KABUPATEN BANJAR TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
6. Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 288);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1967);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1934);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2011 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemilihan Pambakal Secara Serentak (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2015 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah 9);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2015 Nomor 12);
16. Peraturan Bupati Banjar Nomor 60 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2015 Nomor 60);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN BANJAR TAHUN ANGGARAN 2016

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Bupati adalah Bupati Banjar.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banjar.
5. Camat adalah Camat dalam wilayah Kabupaten Banjar sebagai Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja lingkup kecamatan
6. Pambakal adalah sebutan lain dari Kepala Desa sebagai unsur pelaksana Pemerintah Desa.
7. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
9. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Desa yang akan diterima oleh setiap Desa, dihitung dengan cara membagi besaran tertentu dari Anggaran Dana Desa dengan jumlah Desa secara Nasional.
10. Pemerintah Desa adalah Pambakal dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II PENGALOKASIAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini menetapkan Rincian Dana Desa setiap Desa di Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan :

- a. alokasi dasar; dan
- b. alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan indeks kesulitan geografis desa setiap kabupaten.

Pasal 4

Alokasi dasar per desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupaten dibagi jumlah desa sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Presiden tentang Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016.

Pasal 5

Alokasi formula dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf b yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 6

Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut :

$$W = [(0,25 * Z1) + (0,35 * Z2) + (0,10 * Z3) + (0,30 * Z4)] * (DDkab-ADkab)$$

Keterangan :

- W = Dana Dana Desa setiap Desa yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis Desa.
- Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa kabupaten yang bersangkutan.
- Z2 = rasio jumlah penduduk miskin Desa setiap terhadap total penduduk miskin Desa kabupaten yang bersangkutan.
- Z3 = rasio luas wilayah Desa setiap terhadap luas wilayah Desa kabupaten yang bersangkutan.
- Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG Desa kabupaten yang bersangkutan.
- DDkab = Pagu Dana Desa kabupaten.
- AD kab = Besaran Alokasi Dasar untuk setiap desa dikalikan jumlah Desa dalam kabupaten.

Pasal 7

Indeks tingkat kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b disusun dan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan data dari Kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

BAB III

PENYALUR

Pasal 8

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah
- (3) Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap :
 - a. Tahap I pada bulan April sebesar 40% (empat puluh perseratus);
 - b. Tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh perseratus); dan
 - c. Tahap III pada bulan Oktober sebesar 20% (dua puluh perseratus)
- (4) Penyaluran Dana Desa Tahap I dilakukan setelah Pambakal menyampaikan:
 - a. Peraturan Desa mengenai APB Desa kepada Bupati;
 - b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 - c. Pambakal menyampaikan Peraturan Desa dan laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b kepada Bupati paling lambat minggu kedua bulan Maret.

- (5) Penyaluran Dana Desa Tahap II dilakukan setelah Pambakal menyampaikan:
- laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I kepada Bupati;
 - laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I sebagaimana dimaksud pada huruf a, menunjukkan paling kurang Dana Desa tahap I telah digunakan sebesar 50% (limapuluh per seratus); dan
 - Pambakal menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Bupati paling lambat minggu kedua bulan Juli.
- (6) Penyaluran Dana Desa tahap III dilakukan setelah Pambakal menyampaikan:
- penyaluran Dana Desa Tahap III dilakukan setelah Pambakal menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I dan Tahap II kepada Bupati.
 - laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I dan Tahap II sebagaimana dimaksud pada huruf a, menunjukkan paling kurang Dana Desa Tahap I dan Tahap II telah digunakan sebesar 50% (limapuluh per seratus).
 - Pambakal menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I dan Tahap II sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Bupati paling lambat minggu kedua bulan September.
- (7) Rincian Dana Desa yang diterima Desa setiap tahun dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB IV

PENGUNAAN

Pasal 9

Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang meliputi :

- Prioritas penggunaan Dana Desa yang diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan Pembangunan Desa, meliputi :
 - pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur atau sarana dan prasarana fisik untuk penghidupan, termasuk ketahanan pangan dan permukiman;
 - pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat;
 - pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan;
 - pengembangan usaha ekonomi masyarakat, meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan distribusi; dan/atau
 - pembangunan dan pengembangan sarana-prasarana energi terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup.

- b Prioritas penggunaan Dana Desa untuk program dan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, meliputi :
1. peningkatan investasi ekonomi desa melalui pengadaan, pengembangan atau bantuan alat-alat produksi, permodalan, dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pemagangan;
 2. dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa atau BUM Desa Bersama, maupun oleh kelompok dan atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya;
 3. bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan Desa;
 4. pengorganisasian masyarakat, fasilitasi dan pelatihan paralegal dan bantuan hukum masyarakat Desa, termasuk pembentukan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) dan pengembangan kapasitas Ruang Belajar Masyarakat di Desa (*Community Centre*);
 5. promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta gerakan hidup bersih dan sehat, termasuk peningkatan kapasitas pengelolaan Posyandu, Poskesdes, Polindes dan ketersediaan atau keberfungsian tenaga medis/swamedikasi di Desa;
 6. dukungan terhadap kegiatan pengelolaan Hutan/Pantai Desa dan Hutan/Pantai Kemasyarakatan;
 7. peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energi terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup; dan/atau
 8. bidang kegiatan pemberdayaan ekonomi lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan desa dan telah ditetapkan dalam Musyawarah Desa.

BAB V

PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Pasal 10

Pengelolaan keuangan Desa dikelola sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember 2016.

Pasal 11

- (1) Setiap Pengeluaran belanja atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (3) Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- (4) Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PELAPORAN

Pasal 12

- (1) Pambakal dengan dikoordinasikan oleh Camat setempat menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I, Tahap II, dan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahunan kepada Bupati.

- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan :
- Tahap I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan;
 - Tahap II paling lambat minggu keempat bulan September tahun anggaran berjalan;
 - Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahunan paling lambat minggu keempat bulan Februari tahun anggaran berikutnya.

BAB VII

SANKSI

Pasal 13

- Bupati menunda penyaluran Dana Desa dalam hal kepala desa tidak menyampaikan APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan semester sebelumnya.
- Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sampai dengan disampaikannya APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan tahun anggaran sebelumnya.
- Bupati mengurangi penyaluran dana desa dalam hal ditemukan penyimpangan pelaksanaan yang mengakibatkan SiLPA tidak wajar.
- SiLPA Dana Desa yang tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa sisa Dana Desa yang melebihi 30% (tiga puluh per seratus) dari Dana Desa yang diterima Desa.
- Penggunaan Dana Desa yang tidak sesuai dengan prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dan huruf b tidak mendapatkan persetujuan dari Bupati.
- Pengurangan Dana Desa dilaporkan oleh Bupati kepada Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 1 April 2016

BUPATI BANJAR,

ttd

H. KHALILURRAHMAN

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 1 April 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

ttd

H. NASRUN SYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2016 NOMOR 18

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 18 Tahun 2016
TANGGAL 1 April 2016

PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
DI KABUPATEN BANJAR TAHUN ANGGARAN 2016

NO	NAMA DESA	BESARAN DANA DESA
KEC. ALUH-ALUH		
1.	Bakambat	592.443.096,95
2.	Tanipah	629.962.497,87
3.	Pemurus	668.247.584,03
4.	Simpang Warga	611.470.923,73
5.	Bunipah	591.747.451,25
6.	Aluh Aluh Besar	638.917.117,68
7.	Aluh Aluh Kecil	605.623.344,81
8.	Podok	620.740.913,73
9.	Handil Bujur	601.304.532,59
10.	Kuin Besar	607.790.342,52
11.	Terapu	584.947.656,42
12.	Labat Muara	596.465.953,54
13.	Pulantan	590.242.810,63
14.	Aluh Aluh Kecil Muara	608.994.720,70
15.	Simpang Warga Dalam	617.870.194,35
16.	Kuin Kecil	595.437.300,49
17.	Handil Baru	587.990.598,62
18.	Balimau	582.363.616,62
19.	Sungai Musang	608.741.274,24
KEC. KERTAK HANYAR		
20.	Pemangkih Laut	583.314.271,99
21.	Simpang Empat	621.883.959,23
22.	Sungai Lakum	579.198.793,33
23.	Manarap Baru	594.911.618,38

24.	Kertak Hanyar Ii	611.334.624,18
25.	Pasar Kamis	587.913.870,14
26.	Manarap Tengah	601.367.398,08
27.	Belayung Baru	585.029.841,08
28.	Benua Hanyar	579.619.244,46
29.	Mekar Raya	577.281.760,79
KEC. GAMBUT		
30.	Sungai Kupang	592.166.959,97
31.	Guntung Papuyu	586.355.902,66
32.	Makmur	597.144.564,05
33.	Tambak Sirang Darat	587.016.300,95
34.	Tambak Sirang Laut	579.442.173,94
35.	Malintang	591.701.858,60
36.	Kayu Bawang	598.452.274,22
37.	Banyu Hirang	587.935.985,91
38.	Guntung Ujung	593.224.768,84
39.	Tambak Sirang Baru	583.956.993,61
40.	Malintang Baru	576.978.825,03
41.	Keladan Baru	579.566.957,38
KEC. SUNGAI TABUK		
42.	Sungai Bakung	628.006.280,94
43.	Sungai Tandipah	604.541.427,83
44.	Lok Baintan	594.172.833,18
45.	Gudang Hirang	610.627.585,24
46.	Sungai Pinang	604.360.491,11
47.	Pembantanan	634.621.796,41
48.	Pemakuan	594.759.074,09
49.	Sungai Tabuk Kota	586.594.238,07
50.	Sungai Tabuk Keramat	620.797.871,94
51.	Lok Buntar	626.123.332,51
52.	Gudang Tengah	598.341.727,55

53.	Pejambuan	589.678.718,30
54.	Keliling Benteng Ilir	596.064.627,02
55.	Sungai Pinang Baru	612.389.351,96
56.	Paku Alam	601.160.788,72
57.	Liok Baintan Dalam	587.794.333,25
58.	Pematang Panjang	594.924.434,56
59.	Sungai Bangkal	591.533.750,46
60.	Tajau Landung	598.290.068,74
61.	Abumbun Jaya	586.636.625,03
KEC. MARTAPURA		
62.	Sungai Sipai	628.498.416,40
63.	Pasayangan Selatan	585.454.970,12
64.	Tanjung Rema	616.959.690,44
65.	Bincau	608.528.994,52
66.	Murung Kenanga	602.134.610,46
67.	Tunggul Irang	577.614.615,34
68.	Tambak Baru	581.891.105,21
69.	Cindai Alus	591.881.181,62
70.	Tungkaran	585.346.252,07
71.	Tambak Baru Ulu	584.471.752,05
72.	Bincau Muara	595.588.078,71
73.	Tunggul Irang Ilir	593.339.047,28
74.	Tunggul Irang Ulu	584.942.239,33
75.	Labuan Tabu	588.536.234,82
76.	Indra Sari	601.149.430,57
77.	Jawa Laut	607.084.637,34
78.	Pasayangan Utara	578.640.652,18
79.	Pasayangan Barat	586.177.019,10
80.	Tambak Baru Ilir	575.827.763,67
KEC. KARANG INTAN		
81.	Kiram	582.704.132,20

82.	Mandiingin Barat	584.816.193,71
83.	Karang Intan	576.907.815,63
84.	Pandak Daun	584.041.392,80
85.	Jingah Habang Hulu	589.394.833,48
86.	Mali-Mali	585.696.359,77
87.	Lok Tangga	583.018.626,68
88.	Lihung	584.121.647,48
89.	Biih	584.054.159,07
90.	Panyambaran	584.549.222,47
91.	Sungai Alang	585.960.246,49
92.	Sungai Asam	584.436.361,93
93.	Mandikapau Timur	580.730.750,53
94.	Awang Bangkal Barat	594.600.285,28
95.	Awang Bangkal Timur	584.235.483,77
96.	Sungai Besar	582.087.064,13
97.	Mandiingin Timur	577.011.870,41
98.	Pasar Lama	575.710.133,44
99.	Jingah Habang Hilir	580.075.022,88
100.	Sungai Arfat	586.708.137,58
101.	Padang Panjang	578.804.833,73
102.	Sungai Landas	583.056.379,36
103.	Abirau	591.965.740,14
104.	Pulau Nyiur	590.874.742,19
105.	Mandi Kapau Barat	583.701.399,84
106.	Balau	579.312.112,66
KEC. ASTAMBUL		
107.	Pingaran Ilir	607.120.972,59
108.	Jati Baru	600.946.220,42
109.	Pasar Jati	601.913.586,73
110.	Danau Salak	592.306.875,01
111.	Tambak Danau	581.748.723,47

112.	Kaliukan	592.313.432,75
113.	Sungai Alat	589.991.947,08
114.	Pingaran Ulu	614.707.448,43
115.	Astambul Kota	584.396.654,15
116.	Astambul Seberang	581.079.988,88
117.	Sungai Tuan Ulu	591.254.614,62
118.	Benua Anyar St	586.434.299,11
119.	Kelampaian Ilir	588.234.298,79
120.	Kelampaian Ulu	588.109.100,20
121.	Limamar	600.790.572,95
122.	Lok Gabang	589.425.102,24
123.	Pematang Hambawang	580.194.438,97
124.	Kelampaian Tengah	586.218.870,06
125.	Tambangan	581.579.659,56
126.	Benua Anyar Ds	583.468.699,16
127.	Sungai Tuan Ilir	589.639.664,59
128.	Minggu Raya	590.013.875,20
KEC. SIMPANG EMPAT		
129.	Makmur Karya	590.837.751,16
130.	Alalak Padang	594.519.624,58
131.	Benua Anyar	589.378.121,49
132.	Cintapuri	601.026.297,34
133.	Paku	582.613.585,71
134.	Simpang Empat	599.668.354,63
135.	Lok Cantung	578.770.079,23
136.	Tanah Intan	596.610.966,28
137.	Sungai Raya	587.701.949,00
138.	Sungkai	586.900.472,12
139.	Sungai Langsung	581.582.365,50
140.	Lawiran	588.346.695,94
141.	Surian Hanyar	591.028.007,73

142.	Keramat Mina	582.373.082,33
143.	Batu Balian	597.172.182,95
144.	Cabi	578.174.120,29
145.	Berkat Mulia	584.115.894,94
146.	Sungai Baru	591.993.703,55
147.	Paring Tali	589.277.204,08
148.	Garis Hanyar	583.427.273,01
149.	Pasar Lama	586.777.563,58
150.	Sungai Tabuk	580.057.762,47
151.	Simpang Lima	579.230.875,38
152.	Karya Makmur II	577.981.689,86
153.	Sindang Jaya	578.050.535,33
154.	Sumber Sari	586.423.762,27
KEC. PENGARON		
155.	Maniapun	593.325.699,68
156.	Lok Tunggul	602.815.590,96
157.	Lobang Baru	595.164.405,87
158.	Pengaron	586.135.436,55
159.	Benteng	598.144.443,71
160.	Ati'im	600.368.823,18
161.	Alimukim	605.553.116,54
162.	Penyiuran	594.964.707,43
163.	Antaraku	593.081.758,29
164.	Mangkauk	634.465.154,82
165.	Kertak Empat	580.990.882,92
166.	Lumpangi	587.330.882,37
KEC. SUNGAI PINANG		
167.	Kupang Rejo	590.582.172,38
168.	Sungai Pinang	584.808.340,40
169.	Kahelaan	615.465.198,60
170.	Rantau Nangka	600.512.250,28

171.	Rantau Bakula	598.344.748,97
172.	Belimbing Lama	597.732.288,38
173.	Sumber Baru	593.843.141,45
174.	Belimbing Baru	602.192.936,75
175.	Pakutik	589.832.516,30
176.	Sumber Harapan	586.594.884,98
177.	Hakim Makmur	610.621.308,06
KEC. ARANIO		
178.	Tiwingan	586.588.227,76
179.	Kala'an	605.927.972,38
180.	Benua Riam	600.522.424,88
181.	Bunglai	595.398.798,84
182.	Apuai	597.702.335,93
183.	Rantau Bujur	585.809.894,49
184.	Artain	598.210.722,64
185.	Rantau Balai	587.854.549,05
186.	Tiwingan Baru	585.638.389,60
187.	Belangian	587.861.274,85
188.	Aranio	580.797.064,59
189.	Pa'au	598.362.497,93
KEC. MATARAMAN		
190.	Baru	592.463.969,31
191.	Bawahan Pasar	589.590.672,14
192.	Bawahan Seberang	577.145.674,85
193.	Pematang Danau	593.057.803,54
194.	Surian	578.552.042,29
195.	Mataraman	587.633.692,37
196.	Simpang Tiga	594.931.338,27
197.	Bawahan Selan	603.340.948,07
198.	Takuti	590.621.608,23
199.	Pasiraman	580.925.953,79

200.	Lok Tamu	588.775.210,64
201.	Sungai Jati	583.643.252,21
202.	Mangkalawat	579.698.970,33
203.	Gunung Ulin	582.572.209,89
204.	Tanah Abang	579.620.665,20
KEC. BERUNTUNG BARU		
205.	Pindahan Baru	596.185.535,22
206.	Handil Purai	591.704.077,43
207.	Kampung Baru	590.947.370,83
208.	Lawahan	581.641.472,60
209.	Babirik	591.385.415,77
210.	Jambu Burung	631.549.124,53
211.	Tambak Padi	595.452.251,99
212.	Haur Kuning	603.729.844,30
213.	Jambu Raya	584.257.644,90
214.	Rumpiang	589.567.319,20
215.	Salat Makmur	578.065.451,85
216.	Muara Halayung	584.995.335,40
KEC. MARTAPURA BARAT		
217.	Telok Selong	595.704.763,25
218.	Sei Batang	596.691.774,71
219.	Sei Batang Ilir	595.262.865,96
220.	Sei Ronggas	578.698.742,17
221.	Panggalaman	609.706.576,88
222.	Keliling Benteng Ulu	620.268.952,25
223.	Antasan Sutun	586.064.369,00
224.	Sei Ronggas Ulu	597.920.507,66
225.	Sei Ronggas Hambuku	598.138.138,62
226.	Kel. Benteng Tengah	580.310.671,08
227.	Teluk Selong Ulu	589.111.193,06
228.	Tangkas	591.091.966,93

229.	Sei Ranggalas Tengah	581.930.633,45
KEC. MARTAPURA TIMUR		
230.	Pekauman	591.878.492,84
231.	Keramat	584.733.806,02
232.	Antasan Senior	592.936.687,70
233.	Tambak Anyar	578.833.153,30
234.	Melayu	596.059.314,61
235.	Melayu Ilir	586.684.181,15
236.	Akar Begantung Ulu	582.862.033,82
237.	Dalam Pagar	589.542.648,03
238.	Tambak Anyar Ulu	584.754.629,94
239.	Pematang Baru	582.587.061,37
240.	Melayu Tengah	587.607.481,80
241.	Akar Baru	583.548.619,86
242.	Dalam Pagar Ulu	582.226.277,28
243.	Pekauman Ulu	597.084.606,63
244.	Mekar	590.792.128,31
245.	Tambak Anyar Ilir	585.326.668,80
246.	Sei Kitano	592.586.076,20
247.	Keramat Baru	583.830.868,50
248.	Pekauman Dalam	582.507.694,67
249.	Antasan Senior Ilir	608.939.195,59
KEC. SAMBUNG MAKMUR		
250.	Madurejo	596.376.168,10
251.	Baliangin	631.200.976,04
252.	Gunung Batu	590.777.382,83
253.	Batang Banyu	594.642.327,88
254.	Sungai Lurus	606.205.790,81
255.	Batu Tanam	598.482.443,10
256.	Pasar Baru	632.929.416,12
KEC. PARAMASAN		

257.	Paramasan Atas	610.406.976,46
258.	Paramasan Bawah	664.864.156,62
259.	Remo	598.601.068,86
260.	Angkipih	678.455.669,08
KEC. TELAGA BAUNTUNG		
261.	Rantau Bujur	594.454.909,89
262.	Lok Tanah	604.689.521,69
263.	Telaga Baru	589.967.172,79
264.	Rampah	590.809.353,40
KEC. TATAH MAKMUR		
265.	Tatah Bangkal	590.166.919,19
266.	Bangkal Tengah	584.552.185,15
267.	Layap Baru	582.614.736,44
268.	Tatah Layap	586.925.596,73
269.	Mekar Sari	580.872.795,26
270.	Pandan Sari	586.157.147,54
271.	Tampang Awang	585.763.675,88
272.	Pemangkih Darat	578.680.005,50
273.	Pemangkih Baru	578.101.307,97
274.	Pemangkih Tengah	588.402.385,81
275.	Jaruju	579.673.816,71
276.	Jaruju Laut	582.188.336,06
277.	Taibah Raya	584.031.440,63
Jumlah		164.329.907.000,00

BUPATI BANJAR,
ttd
H. KHALILURRAHMAN